



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Tlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Taliwang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah antara:

**Pemohon I**, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Mura 31 Desember 2001, umur 18 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan petani, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Sumbawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**Pemohon II**, NIK. XXX, tempat tanggal lahir Mura 01 Februari 2003, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di XXX, Kabupaten Sumbawa Barat, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

## DUDUK PERKARA

Bahwa, memperhatikan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Taliwang Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Tlg tanggal 17 Juli 2020 yang memberi izin kepada Para Pemohon untuk berperkara secara bebas biaya, dan membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Negara;

Bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 16 Juli 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Taliwang pada

Hal. 1 dari 5 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2020/PA.Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal tersebut dengan register perkara Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Tlg, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 07 Agustus 2019, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di XXX, Kabupaten Sumbawa Barat;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I (Pemohon I) berstatus jejaka dalam usia 18 tahun, dan Pemohon II (Pemohon II) berstatus perawan dalam usia 16 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Bapak kandung Pemohon II yang bernama XXX dan dihadiri saksi nikah dua orang diantaranya masing-masing bernama: XXX dan XXX, dengan mas kawin berupa : uang tunai sejumlah Rp. 50.000 (lima puluh ribu) dibayar tunai;
3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam;
4. Bahwa setelah menikah para Pemohon hidup rukun, namun belum dikaruniai keturunan;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, dengan alasan kelalaian para Pemohon, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepentingan hukum lainnya;
7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang terjadi pada tanggal 07 Agustus 2019;
8. Bahwa membebaskan para Pemohon membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku ;

Hal. 2 dari 5 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2020/PA.Tlg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Taliwang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

## PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**Pemohon I**) dengan Pemohon II (**Pemohon II**) yang dilangsungkan pada tanggal tanggal 07 Agustus 2019, di XXX, Kabupaten Sumbawa Barat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER:

atau Menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa atas perintah Ketua Majelis, Jurusita Pengadilan Agama Taliwang telah mengumumkan perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut di papan pengumuman Pengadilan Agama Taliwang selama 14 (empat belas) hari terhitung mulai tanggal pengumuman, namun selama masa tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Taliwang sehubungan dengan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah tersebut;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Para Pemohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya itu, tidak disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara sidang perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Para Pemohon tidak menghadap dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai Wakil/Kuasa Hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan

Hal. 3 dari 5 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2020/PA.Tlg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Tlg yang dibacakan di dalam sidang, sedangkan ketidakhadirannya itu, tidak disebabkan suatu halangan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat Para Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam berperkara, oleh karenanya Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Para Pemohon ini harus dinyatakan gugur;

Menimbang, bahwa oleh karena digugurkannya perkara ini dilakukan dalam proses persidangan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Agama Taliwang Nomor 66/Pdt.P/2020/PA.Tlg tanggal 17 Juli 2020, maka Para Pemohon dibebaskan dari biaya perkara, dan seluruh biaya perkara ini dibebankan kepada negara melalui DIPA Pengadilan Agama Taliwang;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

### **MENETAPKAN**

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp196.000,00 (*seratus Sembilan puluh enam ribu*) dibebankan kepada Negara.

Demikian penetapan ini ditetapkan pada hari senin, tanggal 08 Juni 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 20 Syawal 1441 Hijriah oleh Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, Solatiah, S.H.I. dan Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Sultanudin, S.H. sebagai panitera pengganti, dengan tanpa dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Solatiah, S.H.I**

**Hj. Muniroh, S.Ag., S.H., M.H.**

Hal. 4 dari 5 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2020/PA.Tlg



Hakim Anggota

**Misbah Nggulam Mustaqim, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Sultanudin, S.H.**

Perincian biaya :

1. PNBP	:	Rp. 0,00
2. Biaya Proses	:	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	:	Rp. 140.000,00
4. Pemberitahuan	:	Rp. 0,00
5. Materai	:	Rp. 6.000,00
<hr/>		
JUMLAH	:	Rp. 196.000,00

(seratus Sembilan puluh enam ribu)

Hal. 5 dari 5 Hal. Penetapan No.66/Pdt.P/2020/PA.Tlg

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)